

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS**

**Nomor : 126 /I/Fekon-2015**

**Tentang**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM SI  
REGULER,MANDIRI, INTAKE D3 ANGGKATAN 2014 FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2014/2015**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan kurikulum Fakultas Ekonomi Universitas Andalas perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Akademik untuk setiap mahasiswa
- b. Bahwa mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pembimbing akademik pada setiap semester
- c. Berdasarkan sub a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974; jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010;
4. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 258 /MPN.A4/KP/2011 tahun 2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode tahun 2011-2015;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0196 /O/1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3912/A.A3/KU/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelolaan Keuangan Universitas Andalas;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 501/Keu/05/2009 tentang Penempatan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 495/III/F/Unand-2012, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Periode 2012-2016;
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 22 /XII/A/Unand-2015 tentang pengangkatan pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan BLU, Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), Pejabat Penguji Surata Perintah Membayar(PPSPM), Pejabat Penandatanganan SP2D PNBP, Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPABP dan Pembuat Daftar Gaji dilingkungan Universitas Andalas Tahun Anggaran 2015;


- 11 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2015 Nomor : 042.04.2.400084/2015 tanggal 15 April 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran sebagai Dosen Pembimbing Akademik bagi mahasiswa Program SI Fakultas Ekonomi Universitas Andalas tahun 2014/2015.
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan dengan keluarnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas tahun 2015 Nomor : Dipa-042.04.2.400084/2015.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai berakhirnya Semester Genap tahun akademik 2014/2015 dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

✓ Ditetapkan di : PADANG  
Pada tanggal : 30 April 2015  
D e k a n,

  
Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA  
NIP. 19621120 198702 1 002